



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 24
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

DEMAK, 28 AGUSTUS 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 24
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Jumat / 28 Agustus
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. HM. Natsir
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
 3. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 4. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 5. Nur wahid, S.H.I.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
35 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM

**RAPAT PARIPURNA KE-24
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**

Demak, Jumat 28 Agustus 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris DPRD;

Mengawali Rapat Paripurna hari ini kami mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga

kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-24 masa sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara **Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021**. Pada hari ini Jumat, tanggal

28 Agustus 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Perlu kita ketahui bersama Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan DPRD. Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, maka agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah Penetapan Rencana Kerja DPRD

Kabupaten Demak Tahun 2021. Untuk mengetahui rancangan Kerja sebagaimana dimaksud, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

*Membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
(terlampir).*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN

OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI
?”

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI

MENJAWAB: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan
DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan
kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2021.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*

- *Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada
Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya
penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat
Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana
Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat yang dengan penuh perhatian
mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini,
demikian juga terima kasih kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu
kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini.

Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 dengan acara Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Jumat 28 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
















Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020


HARI : JUMAT
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020
PUKUL : 19.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		
25	MARWAN.	GERINDRA		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA		
28	JAYADI	GERINDRA		
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		
31	SUTRISNO	GOLKAR		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		
37	MARTONO	NASDEM		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		
39	SULKAN	NASDEM		
40	GUNAWAN	NASDEM		
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP		
44	RUMAIN	PPP		
45	ABU SAID	PPP		
46	SUBARI.	PPP		
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 27 Agustus 2020

No
mor : 005/923
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Agustus 2020.
Waktu : Pukul 19.30 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara : Rapat Paripurna Ke-23 dan Ke-24 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Persetujuan dan Penandatanganan MOU Kesepakatan Bersama Antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 (Internal).
Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: Meeting ID: 852 3005 4708 Topic: rapat paripurna ke-23 dan ke-24 masa sidang II th 2020)
3. Diharapkan *loginjoin meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 923


Tanggal : 27 Agustus 2020.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-23 DAN KE-24 DPRD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 28 AGUSTUS 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Banggar DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak9. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak10. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak11. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak12. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak13. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak14. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala BPKPAD, Kepala Bappeda Litbang dan Sekretaris DPRD Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUKD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa dalam “Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya“;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja yang berisi program dan daftar kegiatan setiap alat kelengkapan dewan serta dukungan anggaran yang disusun secara sistematis, terjadwal dan bersinergi untuk pencapaian tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
 16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 107).

- Memperhatikan :
1. Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 8/KOM.A/DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 2. Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 8/KOM.B/DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 3. Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/KOM.C/DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 4. Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 9/KOM.D/DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 5. Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/Bapemperda/DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 6. Laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/BK.DPRD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.
 7. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/Banggar.DPRD/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Rencana Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, dengan Uraian dan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN HISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 7 Tahun 2020
 : Tanggal 29 Juli 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Juli 2020)

NO	HARI/TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Rabu 29 Juli 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak.	
2.	Kamis 30 Juli 2020	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kabupaten Demak Komisi A, B, C dan D	
3.	Senin s/d Selasa 3 s/d 4 Agustus 2020	Rapat Badan Anggaran, Badan Musyawarah , Bapemperda dan Badan Kehormatan dalam rangka pembahasn Renja DPRD Tahun 2021 dilanjutkan	
		Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah , Bapemperda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021 .	
4.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 7 Agustus 2020	Rapat Komisi - komisi dalam rangka pembahasn Renja DPRD Tahun 2021 dilanjutkan	
		Kunjungan Kerja Komisi - komisi DPRD Kabupaten Demak ke Luar Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
5.	Sabtu s/d Minggu 8 s/d 9 Agustus 2020	Kajian/Telaah Alat Kelengkapan DPRD di Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
6.	Senin s/d Selasa 10 s/d 11 Agustus 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
7.	Rabu s/d Kamis 12 s/d 13 Agustus 2020	Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah , Bapemperda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak ke	

		Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
8.	Jumat 14 Agustus 2020	<p>a. Rapat Paripurna Istimewa menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 75</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020</p> <p>c. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan Tentang Renja DPRD Tahun 2021</p>	<p>08.00 WIB</p> <p>13.30 WIB</p> <p>16.00 WIB</p>
9.	Selasa s/d Jumat 18 s/d 21 Agustus 2021	Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
10.	Senin s/d Rabu 24 s/d 26 Agustus 2020	Rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
11.	Kamis 27 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Demak dalam rangka membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. 	<p>Pagi</p> <p>Siang</p>
12.	Jumat 28 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MOU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. ● Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021. 	<p>Malam</p> <p>Internal</p>

19.	Rabu s/d Selasa 9 s/d 15 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ● Rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	Pagi Siang
20.	Rabu 16 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. <li style="text-align: center;"><i>Dilanjutkan.....</i> ● Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	Pagi Siang
21.	Kamis 17 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD dalam rangka Penyelarasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Bersama TAPD dalam rangka Penyelarasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	
22.	Jumat 18 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 2. Rapat Paripurna Persetujuan dan penandatanganan MOU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati 	

		Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
23.	Sabtu s/d Minggu 19 s/d 20 September 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Sidang II Tahun 2020	
24.	Senin s/d Jumat 21 s/d 25 September 2020	Evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
25.	Senin s/d Kamis 21 s/d 24 September 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak di Luar Provinsi	
26.	Jumat 25 September 2020	Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka Penyelarasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
27.	Minggu s/d Selasa 27 s/d 29 September 2020	Kunjungan kerja Komisi Komisi A, B, C dan D ke Luar Provinsi dalam rangka Persiapan Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
28.	Rabu 30 September 2020	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
29.	Kamis 1 Oktober 2020	Rapat Fraksi - fraksi DPRD kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
30.	Jum'at 2 Oktober 2020	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
31.	Senin 5 Oktober 2020	Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	

39.	Rabu s/d Jum'at 4 s/d 20 November 2020	Pembahasan lanjutan dan Kunjungan Kerja Panitia Khusus A, B, C, D membahas 4 (Empat) Raperda: 1. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah (Inisiatif) 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif)	
40.	Senin s/d Kamis 23 s/d 26 November 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN HSRI SLAMET